

STANDAR PELAYANAN

2024



KATA PENGANTAR

KEPALA LOKA PAFK BANJARBARU



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya, sehingga “ **Standar Pelayanan Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru** ” dapat disusun dengan baik.

Standar Pelayanan merupakan norma dan persyaratan yang menjadi arahan utama dalam penyelenggaraan pelayanan. Ini mencerminkan tekad kami untuk memberikan pelayanan yang bermutu, efisien, mudah diakses, terjangkau, dan terukur kepada masyarakat. Penyusunan Standar Pelayanan ini dapat terlaksana berkat dukungan dari seluruh jajaran dan pihak terkait yang turut serta dalam upaya ini. Kami mengharapkan setiap kritik, saran, dan masukan yang bersifat konstruktif guna mencapai peningkatan dan kesempurnaan yang lebih optimal.

Kami menyampaikan penghargaan atas dukungan dan kontribusi semua pihak dalam mewujudkan upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Banjarbaru, 26 Maret 2024
Kepala Loka LPAFK Banjarbaru



Yuni Irmawati, SKM, MA

TIM PENYUSUN

**Pedoman Standar Pelayanan
Loka Pengamanan Alat Dan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru**

PENGARAH

Yuni Irmawati, SKM, MA
(Kepala Loka PAFK Banjarbaru)

PENANGGUNG JAWAB

Donny Martha, ST
(Kepala Urusan Administrasi Umum)

PENYUSUN

Siti Sarah Sairatin, SE
Meila Aldina Annisa Fitri, S.Kom
Ali Murtada, S.Kom
Dewi Nofitasari, S.Tr.Kes
Fatimah Novrianisa
Novia Della Petipeiluhu, S.Kom
Weirna Yusanti, S.Si
Septia Khairunnisa, S. Tr.Kes

EDITOR

Muhammad Janawi, S.Kom

DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
TIM PENYUSUN.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG	
B. TUJUAN	
C. JENIS LAYANAN	
BAB II. STANDAR PELAYANAN	
A. 1. STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN DAN ATAU KALIBRASI (SERVICE IN LABORATORY).....	
2. PENGELOLAAN PELAYANAN PENGUJIAN DAN ATAU KALIBRASI (SERVICE IN LABORATORY).....	
B. 1. STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN DAN ATAU KALIBRASI (SERVICE IN SITU).....	
2. PENGELOLAAN PELAYANAN PENGUJIAN DAN ATAU KALIBRASI (SERVICE IN SITU).....	
C. 1. STANDAR PELAYANAN INSPEKSI (SERVICE IN SITU).....	
2. PENGELOLAAN PELAYANAN INSPEKSI (SERVICE IN SITU)	
D. 1. STANDAR PELAYANAN UJI KESESUAIAN DAN PAPARAN RADIASI (SERVICE IN SITU).....	
2. PENGELOLAAN PELAYANAN UJI KESESUAIAN DAN PAPARAN RADIASI (SERVICE IN SITU).....	
E. 1. STANDAR PELAYANAN DOSIMETRI EKSTERNAL	
2. PENGELOLAAN PELAYANAN DOSIMETRI EKSTERNAL.....	
F. 1. STANDAR PELAYANAN UJI PRODUK ALAT KESEHATAN (SERVICE IN LABORATORY).....	
2. PENGELOLAAN PELAYANAN UJI PRODUK ALAT KESEHATAN (SERVICE IN LABORATORY).....	
G. 1. STANDAR PELAYANAN UJI PRODUK ALAT KESEHATAN (SERVICE IN SITU).....	
2. PENGELOLAAN PELAYANAN UJI PRODUK ALAT KESEHATAN (SERVICE IN SITU).....	
BAB III. PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya serta mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat, sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan pada dasarnya adalah tanggung jawab setiap warga negara.

Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (LPAFK) Banjarbaru merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan. LPAFK mempunyai tugas melaksanakan pengamanan alat fasilitas kesehatan, meliputi sarana prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi, dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah maupun swasta.

Perkembangan yang ada saat ini menunjukkan bahwa keberadaan LPAFK sangat dibutuhkan, mengingat semakin meningkatnya permintaan pelayanan di bidang pengamanan alat fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Jumlah fasilitas alat kesehatan (Fasyankes) baik milik pemerintah maupun swasta mengalami peningkatan yang sangat pesat.
2. Jenis dan jumlah alat kesehatan untuk mendukung pelayanan fasilitas kesehatan meningkat.
3. Tuntutan masyarakat atas mutu pelayanan melalui akreditasi, baik melalui KARS, JCI, atau ISO.
4. Meningkatnya permintaan uji kesesuaian sinar X berdasarkan Peraturan BAPETEN nomor 2 tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X, Radiologi Diagnostik, dan Intervensional.
5. Meningkatnya jenis dan jumlah alat ukur standar.
6. Bertambahnya institusi pengujian fasilitas kesehatan yang memerlukan peningkatan kompetensi personal melalui pelatihan terakreditasi.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa tugas dan fungsi LPAFK menjadi semakin bertambah dan kompleks. Hal ini menuntut LPAFK untuk terus meningkatkan kapabilitas dan kapasitasnya dalam melayani kebutuhan masyarakat serta memastikan bahwa alat dan fasilitas kesehatan yang digunakan di Indonesia memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Dengan demikian, LPAFK berperan penting dalam mendukung tercapainya tujuan nasional di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) yang merupakan kebutuhan pada saat ini. Untuk mengupayakan peningkatan mutu pelayanan LPAFK Banjarbaru, maka diperlukan standar pelayanan untuk melayani masyarakat atas fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pengguna jasa layanan.

Standar Pelayanan LPAFK Banjarbaru disusun secara sederhana, terukur, terbuka, dapat dipertanggung jawabkan, fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas, kondisi keuangan dan sumber daya yang dimiliki.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Standar Pelayanan digunakan sebagai panduan LPAFK Banjarbaru dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan kegiatan pelayanan.

Standar pelayanan ini bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa mutu pelayanan dapat diperoleh oleh masyarakat sebagai pengguna jasa LPAFK Banjarbaru secara merata dan berkeadilan. Dengan Standar pelayanan ini diharapkan masyarakat mendapat kemudahan, peningkatan dan perbaikan layanan LPAFK Banjarbaru.

C. JENIS LAYANAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, LPAFK Banjarbaru menyelenggarakan layanan meliputi :

1. Layanan Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan
2. Layanan Pengujian Sarana dan Prasarana Kesehatan
3. Layanan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi
4. Layanan Pengujian Dosimetri Eksternal
5. Layanan Uji Produk Alat Kesehatan

BAB II STANDAR PELAYANAN

A. 1. STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN DAN ATAU KALIBRASI

(Service in Laboratory)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pelanggan layanan yang hadir langsung <ul style="list-style-type: none"> - Registrasi tamu - Mengisi formulir pengajuan layanan - Pemeriksaan fisik dan fungsi alat 2. Pelanggan layanan yang melalui jasa pihak ke dua <ul style="list-style-type: none"> - Surat pengantar pengajuan layanan - Pemeriksaan fisik dan fungsi alat
2.	Prosedur	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Alkes dari Pelanggan 2. Petugas mengisi form Bukti Penerimaan Alat Datang untuk mengidentifikasi (Pemeriksaan fisik & Fungsi) alkes yang diterima petugas 3. Petugas menyerahkan Alkes ke petugas teknis di Laboratorium 4. Pengerjaan Alkes yang dikalibrasi oleh petugas teknis sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) 5. Petugas melakukan Pengujian / kalibrasi sesuai Metode Kerja 6. Hasil Kalibrasi Laik / Tidak Laik

		<p>7. Petugas menyimpan Alkes didalam Laboratorium agar tetap terjaga kondisinya</p> <p>8. Penyerahan Alkes kepada Pelanggan</p> <p>9. Selesai</p>
3.	Waktu pelayanan	Maksimal 4 jam per alat atau tergantung jenis alat yang akan dikalibrasi.
4.	Biaya /tarif	Sesuai PP No 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
5.	Produk layanan	Sertifikat Pengujian dan atau Kalibrasi
6.	Pengelolaan pengaduan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala LPAFK Banjarbaru Jl. Banua Praja Utara RT.03 RW.01 Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:</p> <p>a. Call Center: 0511-5915674</p> <p>b. Hotline: 0831-5080-9115</p> <p>c. Email: lpfkb Banjarbaru@gmail.com</p> <p>d. Website: https://bpfk-banjarbaru.org</p> <p>e. <u>SP4N-LAPOR</u></p>

2. PENGELOLAAN PELAYANAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI

(Service in Laboratory)

1.	Dasar Hukum	<p>a. Permenkes No.54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>b. Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal</p> <p>c. Permenkes Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Alat Kesehatan</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang tunggu wifi</p> <p>2. Pendingin Ruangan</p> <p>3. Televisi</p> <p>4. Komputer</p> <p>5. Alat Kerja</p> <p>6. Bahan Kerja</p> <p>7. Meja dan Kursi</p> <p>8. Printer</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Kualifikasi pendidikan : minimal DIII/DIV Elektro Medik;</p> <p>2. Menguasai komputer;</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Menguasai tata bahasa yang baik; 4. Memiliki pengalaman kerja dibidang teknis terkait minimal 3 bulan; 5. Memiliki sertifikat kompetensi dibidangnya ; 6. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SKI 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 (dua) orang petugas
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan akurat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan 2. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 3. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali. 2. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 26 MARET 2024

KEPALA LPAFK BANJARBARU



YUNI IRMAWATI, SKM, MA
NIP 197806222002122001

B. 1. STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN DAN ATAU KALIBRASI
(Service In Situ)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pelanggan layanan melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan layanan - Daftar Alat kesehatan
2.	Prosedur	<pre> graph TD A[Pengajuan Layanan Inspeksi, Pengujian dan Kalibrasi] --> B[Penawaran Biaya Inspeksi, Pengujian dan Kalibrasi] B --> C[Persetujuan Penawaran Biaya Inspeksi, Pengujian dan Kalibrasi] C --> D[Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi, Pengujian dan Kalibrasi] D --> E[Penyelesaian Administrasi] E --> F[Penerbitan Sertifikat / Surat Keterangan] F --> G[Selesai] </pre>

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan permintaan pengujian/kalibrasi dari faskes ke LPAFK Banjarbaru 2. LPAFK Menyanggupi setelah mengkaji alat dan tempat faskes yang akan dikalibrasi memenuhi kriteria pelayanan dan kemudian membuat surat penawaran 3. Faskes menyepakati surat penawaran pengujian/kalibrasi yang dibuat oleh LPAFK dengan melakukan persetujuan di surat penawaran PK 4. Petugas berangkat melakukan pengerjaan kalibrasi alkes, yang mana sebelumnya petugas sudah melakukan pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat kalibrator, sebelum dibawa ke faskes. Proses pengerjaan alkes sesuai metode kerja yaitu dengan menempelkan label lulus (Laik) atau tidak lulus (tidak laik) pada alat faskes in situ. 5. Petugas melakukan rekap alkes yang dikalibrasi berupa berita acara pengujian kalibrasi yang salinannya diberikan ke faskes 6. Petugas membuat Laporan hasil PK dan menerbitkan sertifikat PK per alkes dan menyerahkannya ke Faskes jika Faskes sudah menyelesaikan pembayaran. 7. Selesai
3.	Waktu pelayanan	<p>Maksimal 3 hari setelah surat permohonan permintaan PK dari faskes diterima</p> <p>Maksimal 30 hari setelah pelaksanaan terakhir faskes menerima laporan hasil dan sertifikat pengujian kalibrasi.</p>
4.	Biaya /tarif	Sesuai PP No 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
5.	Produk layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Pengujian dan atau Kalibrasi - Surat keterangan
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala LPAFK Banjarbaru Jl. Banua Praja Utara RT.03 RW.01 Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru ; 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: <ol style="list-style-type: none"> a. Call Center : 0511-5915674

		b. Hotline: 0831-5080-9115 c. E-mail: lpfkbanjarbaru@gmail.com d. Website: https://bpfk-banjarbaru.org e. SP4N- LAPOR
--	--	--

2. PENGELOLAAN PELAYANAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI

(Service In Situ)

1.	Dasar Hukum	a. Permenkes No.54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan b. Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal c. Permenkes Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Alat Kesehatan
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Memiliki Grounding yang baik 2. AC dengan suhu yang stabil 3. Daya listrik yang stabil 4. Komputer/Laptop 5. Ruang yang memadai 6. Tempat penyimpanan alat (Koper) 7. Alat Standar
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : minimal DIII/DIV Elektro Medik; 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memiliki pengalaman kerja dibidang teknis terkait minimal 6 bulan 5. Memiliki sertifikat kompetensi dibidangnya 6. Memahami peraturan perundang-undangan.Memiliki sertifikat kompetensi dibidangnya 7. Memahami peraturan perundang-undangan
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SKI/SPI 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 (Dua) Petugas
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan akurat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan 2. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 3. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali. 2. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 26 MARET 2024

KEPALA LPAFK BANJARBARU



YUNI IRMAWATI, SKM, MA
NIP 197806222002122001

C. 1. STANDAR PELAYANAN INSPEKSI (*Service In Situ*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>1. Permintaan pelayanan dari faskes dengan melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Listik Medis: <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah panel dan MCB b. Grounding/Pentanahan <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah titik Grounding c. Instalasi tata udara (HVAC) <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Ruang d. Instalasi Central Gas dan Vacum Medis <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Instalasi e. Outlet Medical Air, N2O, O2, Suction Gas Medis <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Titik Outlet f. Biological Safety Cabinet (BSC) <ul style="list-style-type: none"> - Kelas/Tipe BSC dan jumlah unitnya <p>2. Alamat faskes (surat langsung maupun via elektronik).</p>
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A[Pengajuan Layanan Inspeksi, Pengujian dan Kalibrasi] --> B[Penawaran Biaya Inspeksi, Pengujian dan Kalibrasi] B --> C[Persetujuan Penawaran Biaya Inspeksi, Pengujian dan Kalibrasi] C --> D[Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi, Pengujian dan Kalibrasi] D --> E[Penyelesaian Administrasi] E --> F[Penerbitan Sertifikat / Surat Keterangan] F --> G[Selesai] </pre>

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan permintaan pengujian/kalibrasi dari faskes ke LPAFK Banjarbaru 2. LPAFK Menyanggupi setelah mengkaji alat dan tempat faskes yang akan dikalibrasi memenuhi kriteria pelayanan dan kemudian membuat surat penawaran 3. Faskes menyepakati surat penawaran pengujian/kalibrasi yang dibuat oleh LPAFK dengan melakukan persetujuan di surat penawaran PK 4. Petugas berangkat melakukan pengerjaan kalibrasi alkes, yang mana sebelumnya petugas sudah melakukan pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat kalibrator, sebelum dibawa ke faskes. Proses pengerjaan alkes sesuai metode kerja yaitu dengan menempelkan label lulus (Laik) atau tidak lulus (tidak laik) pada alat faskes in situ. 5. Petugas melakukan rekap alkes yang dikalibrasi berupa berita acara pengujian kalibrasi yang salinannya diberikan ke faskes 6. Petugas membuat Laporan hasil PK dan menerbitkan sertifikat PK per alkes dan menyerahkannya ke Faskes jika Faskes sudah menyelesaikan pembayaran. 7. Selesai
3.	Waktu pelayanan	Minimal 1 hari (tergantung jenis layanan) per panel instalasi inspeksi
4.	Biaya /tarif	Sesuai PP No 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
5.	Produk layanan	Sertifikat inspeksi atau surat keterangan inspeksi
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala LPAFK Banjarbaru Jl. Banua Praja Utara RT.03 RW.01 Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru; 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: <ol style="list-style-type: none"> a. Call Center: 0511-5915674 b. Hotline: 0831-5080-9115 c. E-mail: lpfkb Banjarbaru@gmail.com d. Website: https://bpfk-banjarbaru.org e. <u>SPAN-LAPOR</u>

2. PENGELOLAAN PELAYANAN INSPEKSI (*Service In Situ*)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2306/MENKES/PER/XI/2011 Tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit; 3. Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Operasi Tahun 2012 4. Pedoman Teknis Prasarana Sistem Tata Udara Pada Bangunan Rumah Sakit Tahun 2012 5. Permenkes No.24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit 6. Permenkes RI No. 4 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Gas Medik Dan Vakum Medik Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 9. Permenkes Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Alat Kesehatan 10. PP No 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Kerja 2. Bahan Kerja 3. Laptop 4. Memiliki Grounding yang baik 5. Ruangan yang memadai 6. Tempat penyimpanan alat (Koper) 7. Alat Standar
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : minimal S1 Teknik 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memiliki pengalaman kerja dibidang teknis terkait minimal 6 bulan 5. Memiliki sertifikat kompetensi dibidangnya 6. Memahami peraturan perundang-undangan
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SKI/SPI 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 (Dua) Petugas
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan akurat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none">1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan2. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,3. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.2. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 26 MARET 2024

KEPALA LPAFK BANJARBARU



YUNI IRMAWATI, SKM, MA
NIP 197806222002122001

**D. 1. STANDAR PELAYANAN UJI KESESUAIAN DAN PAPARAN RADIASI
(Service In Situ)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pelanggan layanan melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan layanan - Daftar Alat kesehatan
2.	Prosedur	<pre> graph TD A[Pengajuan Layanan Inspeksi, Pengujian dan Kalibrasi] --> B[Penawaran Biaya Inspeksi, Pengujian dan Kalibrasi] B --> C[Persetujuan Penawaran Biaya Inspeksi, Pengujian dan Kalibrasi] C --> D[Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi, Pengujian dan Kalibrasi] D --> E[Penyelesaian Administrasi] E --> F[Penerbitan Sertifikat / Surat Keterangan] F --> G[Selesai] </pre> <p>Keterangan :</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan permintaan pengujian/kalibrasi dari faskes ke LPAFK Banjarbaru 2. LPAFK Menyanggupi setelah mengkaji alat dan tempat faskes yang akan dikalibrasi memenuhi kriteria pelayanan dan kemudian membuat surat penawaran 3. Faskes menyepakati surat penawaran pengujian/kalibrasi yang dibuat oleh LPAFK dengan melakukan persetujuan di surat penawaran PK 4. Petugas berangkat melakukan pengerjaan kalibrasi alkes, yang mana sebelumnya petugas sudah melakukan pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat kalibrator, sebelum dibawa ke faskes. Proses pengerjaan alkes sesuai metode kerja yaitu dengan menempelkan label lulus (Laik) atau tidak lulus (tidak laik) pada alat faskes in situ. 5. Petugas melakukan rekap alkes yang dikalibrasi berupa berita acara pengujian kalibrasi yang salinannya diberikan ke faskes 6. Petugas membuat Laporan hasil PK dan menerbitkan sertifikat PK per alkes dan menyerahkannya ke Faskes jika Faskes sudah menyelesaikan pembayaran. 7. Selesai
3.	Waktu pelayanan	Maksimal 7 Jam per Alat
4.	Biaya /tarif	Sesuai PP No 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
5.	Produk layanan	Sertifikat Pengujian dan Hasil Uji
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala LPAFK Banjarbaru Jl. Banua Praja Utara RT.03 RW.01 Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru ; 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: <ol style="list-style-type: none"> a. Call Center : 0511-5915674 b. Hotline : 0831-5080-9115 c. E-mail : lpfkbanjarbaru@gmail.com d. Website : https://bpfk-banjarbaru.org e. SP4N-LAPOR

2. PENGELOLAAN PELAYANAN INSPEKSI (*Service In Situ*)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2306/MENKES/PER/XI/2011 Tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Alat Kesehatan 6. PP No 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Kesehatan 7. Peraturan Kepala Pengawas Tenaga Nuklir No. 4 tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam pemanfaatan Tenaga Nuklir 8. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar – X Radiologi Diagnostik dan Intervensional 9. Peraturan Badan Pegawas Tenaga Nuklir No. 2 tahun 2022 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar – X Radiologi Diagnostik dan Interkonvensional 10. Peraturan Badan Pegawas Tenaga Nuklir No 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar – X dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Kerja 2. Bahan Kerja 3. Laptop 4. Memiliki Grounding yang memadai 5. Ruangan yang memadai 6. Tempat penyimpanan alat (Koper) 7. Alat Standar 8. TLD Badge
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : minimal S1 Fisika, S1 Teknik Elektro, S1 Biomedika, S1 Teknik Fisika dan DIV Teknik Elektromedik; 2. Menguasai komputer; 3. Menguasai tata bahasa yang baik; 4. Memiliki pengalaman kerja dibidang teknis terkait minimal 2 tahun; 5. Memiliki sertifikat kompetensi dibidangnya ; 6. Memahami peraturan perundang-undangan.

4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SKI/SPI 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 (Dua) Orang Petugas
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan akurat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan 2. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 3. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali. 2. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan


DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 26 MARET 2024

KEPALA LPAFK BANJARBARU



YUNI IRMAWATI, SKM, MA
NIP 197806222002122001

E. 1 . STANDAR PELAYANAN DOSIMETRI EKSTERNAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	surat permohonan registrasi / pembacaan yang melampirkan : - Salinan kartu identitas - TLD
2.	Prosedur	 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan permintaan registrasi pembacaan / permintaan pembacaan rutin dari faskes ke LPAFK Banjarbaru beserta membawa/mengirimkan TLD Badge yang akan dilakukan pelayan. 2. LPAFK menerima TLD Badge beserta dengan surat permohonan dari fasyankes yang kemudian dibuatkan SPK (Surat Perintah Kerja). 3. Petugas menerima SPK. 4. Petugas melaksanakan pelayanan (pembacaan/register/zero check) TLD Badge menggunakan TLD Reader. 5. Petugas melakukan evaluasi dari hasil pembacaan TLD. 6. Petugas menginput hasil evaluasi kedalam balis pendora. Dan kemudian mengirimkannya ke admin lab. 7. Admin lab melakukan kepenyeliaan, jika sudah sesuai maka dikirim ke evaluator BAPETEN.

		<p>8. Ketika laporan sudah selesai maka admin lab dapat melakukan generate LHU.</p> <p>9. LHU Ketika sudah di generate maka pihak fasyankes dapat melihat LHU dari balis online fasyankes masing-masing dan admin lab dapat print LHU.</p> <p>10. Pembuatan surat pengantar untuk dilakukan proses tagihan ke bendahara</p> <p>11. Menyerahkan LHU dan TLD badge yang telah dipacking ke pihak pelayanan teknis untuk dikirimkan ke fasyankes</p>
3.	Waktu pelayanan	Lama waktunya pelayanan 14 hari
4.	Biaya /tariff	PP No 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBK yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
5.	Produk layanan	Lembar Hasil Evaluasi Dosis
6.	Pengelolaan pengaduan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala LPAFK Banjarbaru Jl. Banua Praja Utara RT.03 RW.01 Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru ;</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:</p> <p>a. Call Center : 0511-5915674</p> <p>b. Hotline : 0831-5080-9115</p> <p>c. E-mail : lpfkb Banjarbaru@gmail.com</p> <p>d. Website : https://bpfk-banjarbaru.org</p> <p>e. SP4N-LAPOR</p>

2. PENGELOLAAN PELAYANAN DOSIMETRI EKSTERNAL

1.	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan BAPETEN No. 11 Tahun 2015 tentang laboratorium dosimetri eksterna</p> <p>2. Pengujian atau kalibrasi sesuai dengan Permenkes 54 tahun 2015</p> <p>3. Peraturan BAPETEN No. 4 tahun 2020 tentang keselamatan radiasi</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang layanan</p> <p>2. AC</p> <p>3. Komputer</p> <p>4. Printer</p> <p>5. Humidifier</p> <p>6. Alat standar (TLD reader)</p> <p>7. Thermohyrometer</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Kualifikasi pendidikan : minimal S1 Fisika Medik</p> <p>2. Menguasai komputer</p> <p>3. Menguasai tata bahasa yang baik</p> <p>4. Memiliki sertifikat kompetensi dibidangnya</p> <p>5. Memahami peraturan perundang-undangan</p>

4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SKI
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 1 (Satu) orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan akurat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 26 MARET 2024

KEPALA LPAFK BANJARBARU



YUNI IRMAWATI, SKM, MA
NIP 197806222002122001

F. 1. STANDAR PELAYANAN UJI PRODUK ALAT KESEHATAN
(Service in Laboratory)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pelanggan layanan yang hadir langsung <ul style="list-style-type: none"> - Registrasi tamu - Mengisi formulir pengajuan layanan - Pemeriksaan fisik dan fungsi alat 2. Pelanggan layanan yang melalui jasa pihak ke dua <ul style="list-style-type: none"> - Surat pengantar pengajuan layanan - Pemeriksaan fisik dan fungsi alat
2.	Prosedur	<pre> graph TD A[Pelanggan menyerahkan Alkes] --> B[Petugas Menerima Alkes disertai pengisian Form Bukti Penerimaan Alat Datang (Fisik & Fungsi)] B --> C[Petugas menyerahkan Alkes ke petugas teknis Lab] C --> D[Memasukkan alat ke ruang pengkondisian kelembaban] D --> E[Petugas melakukan pengujian produk] E --> F[Hasil Uji] F --> G[Petugas menyimpan Alkes] G --> H[Penyerahan Alkes] H --> I([Selesai]) </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Alkes dari Pelanggan 2. Petugas mengisi form Bukti Penerimaan Alat Datang untuk mengidentifikasi (Pemeriksaan fisik & Fungsi) alkes yang diterima petugas 3. Petugas menyerahkan Alkes ke petugas teknis di Laboratorium 4. Petugas teknis memasukkan alkes kedalam ruangan pengkondisian kelembaban selama 2 hari 5. Pengerjaan Alkes yang diuji oleh petugas teknis sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)

		6. Petugas melakukan Pengujian sesuai Metode Kerja 7. Hasil Pengujian Lolos Uji / Tidak Lolos Uji 8. Petugas menyimpan Alkes didalam Laboratorium agar tetap terjaga kondisinya 9. Penyerahan Alkes kepada Pelanggan
3.	Waktu pelayanan	Minimal 30 hari per alat atau tergantung jenis alat yang akan diuji.
4.	Biaya /tarif	Sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5.	Produk layanan	Sertifikat Hasil Uji Produk
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala LPAFK Banjarbaru Jl. Bana Praja Utara RT.03 RW.01 Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru ; 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. Call Center : 0511-5915674 b. Hotline : 0831-5080-9115 c. E-mail : lpfkbanjarbaru@gmail.com d. <u>Website</u> : https://bpfk-banjarbaru.org e. <u>SP4N-LAPOR</u>

2. PENGELOLAAN PELAYANAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI

(Service in Laboratory)

1.	Dasar Hukum	Permenkes RI Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu wifi 2. Pendingin Ruangan 3. Televisi 4. Komputer 5. Alat Kerja 6. Bahan Kerja 7. Meja dan Kursi 8. Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : minimal S-1/DIV Teknik; 2. Menguasai komputer; 3. Menguasai tata bahasa yang baik; 4. Memiliki pengalaman kerja dibidang teknis terkait minimal 6 bulan; 5. Memiliki sertifikat kompetensi dibidangnya ; 6. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengawasan oleh SKI 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 (dua) orang petugas
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan akurat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan 2. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 3. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali. 2. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 26 MARET 2024

KEPALA LPAFK BANJARBARU



YUNI IRMAWATI, SKM, MA
NIP 197806222002122001

G. 1. STANDAR PELAYANAN UJI PRODUK ALAT KESEHATAN (*Service In Situ*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pelanggan layanan melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan layanan - Daftar Alat kesehatan
2.	Prosedur	<pre> graph TD A[Pengajuan Layanan Inspeksi, Pengujian dan Kalibrasi] --> B[Penawaran Biaya Inspeksi, Pengujian dan Kalibrasi] B --> C[Persetujuan Penawaran Biaya Inspeksi, Pengujian dan Kalibrasi] C --> D[Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi, Pengujian dan Kalibrasi] D --> E[Penyelesaian Administrasi] E --> F[Penerbitan Sertifikat / Surat Keterangan] F --> G[Selesai] </pre>

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan permintaan pengujian/kalibrasi dari faskes ke LPAFK Banjarbaru 2. LPAFK Menyanggupi setelah mengkaji alat dan tempat faskes yang akan dikalibrasi memenuhi kriteria pelayanan dan kemudian membuat surat penawaran 3. Faskes menyepakati surat penawaran pengujian/kalibrasi yang dibuat oleh LPAFK dengan melakukan persetujuan di surat penawaran PK 4. Petugas berangkat melakukan pengerjaan kalibrasi alkes, yang mana sebelumnya petugas sudah melakukan pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat kalibrator, sebelum dibawa ke faskes. Proses pengerjaan alkes sesuai metode kerja yaitu dengan menempelkan label lulus (Laik) atau tidak lulus (tidak laik) pada alat faskes in situ. 5. Petugas melakukan rekap alkes yang dikalibrasi berupa berita acara pengujian kalibrasi yang salinannya diberikan ke faskes 6. Petugas membuat Laporan hasil PK dan menerbitkan sertifikat PK per alkes dan menyerahkannya ke Faskes jika Faskes sudah menyelesaikan pembayaran. 7. Selesai
3.	Waktu pelayanan	<p>Maksimal 7 hari setelah surat permohonan permintaan PK dari faskes diterima</p> <p>Maksimal 30 hari setelah pelaksanaan terakhir faskes menerima laporan hasil dan sertifikat pengujian.</p>
4.	Biaya /tarif	Sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5.	Produk layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Pengujian - Surat keterangan
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala LPAFK Banjarbaru Jl. Banua Praja Utara RT.03 RW.01 Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru ; 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: <ol style="list-style-type: none"> a. Call Center : 0511-5915674

		b. Hotline : 0831-5080-9115 c. E-mail : lpfkbanjarbaru@gmail.com d. <u>Website</u> : https://bpfk-banjarbaru.org e. <u>SP4N-LAPOR</u>
--	--	--

2. PENGELOLAAN PELAYANAN UJI PRODUK ALAT KESEHATAN

(Service In Situ)

1.	Dasar Hukum	Permenkes RI Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Grounding yang memadai 2. AC dengan suhu yang stabil 3. Daya listrik yang stabil 4. Komputer/Laptop 5. Ruang yang memadai 6. Tempat penyimpanan alat (Koper) 7. Alat Standar
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : minimal S-1/DIV Teknik; 2. Menguasai komputer; 3. Menguasai tata bahasa yang baik; 4. Memiliki pengalaman kerja dibidang teknis terkait minimal 6 bulan; 5. Memiliki sertifikat kompetensi dibidangnya ; 6. Memahami peraturan perundang-undangan. Memiliki sertifikat kompetensi dibidangnya ; 7. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SKI/SPI 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 (Dua) Petugas
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan akurat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan 2. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,

		3. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali. 2. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 26 MARET 2024

KEPALA LPAFK BANJARBARU



YUNI IRMAWATI, SKM, MA
NIP 197806222002122001

BAB III PENUTUP

Standar Pelayanan LPAFK Banjarbaru bersifat dinamis dan disusun untuk dijadikan pedoman bagi pengelolaan pegawai LPAFK Banjarbaru serta pihak lain yang berkepentingan dalam menjalankan dan atau mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dilingkungan LPAFK. Perubahan yang diakibatkan oleh perkembangan yang pesat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal-hal ini yang belum diatur dalam Standar Pelayanan, diserahkan kepada LPAFK Banjarbaru sesuai peraturan yang berlaku. Kepala LPAFK Banjarbaru Bersama seluruh pegawai secara transparan dan bertanggung jawab melaksanakan visi, misi dan program yang dimanfaatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Untuk mencapai pemenuhan Standar Pelayanan sangat tergantung pada komitmen para pengelola dan pelaksana LPAFK Banjarbaru dalam mewujudkan terselenggaranya pelayanan yang berkualitas. Dalam Pengembangannya Standar Pelayanan ini harus dievaluasi secara terus menerus dan direvisi secara berkelanjutan yang pada akhirnya pelaksanaan Standar Pelayanan ini bermanfaat bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan LPAFK Banjarbaru.